



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIKORO
KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 281 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Cikoro Kecamatan Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Nomor 008/PP.05.1-BA/1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Cikoro Kecamatan .Tompobulu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikoro
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CIKORO

ttd

(**SERANG**)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



• ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 281 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN CIKORO KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	HASMIRA	PEREMPUAN	001	LINGKUNGAN CIKORO
2.	SIRING DAMAYANTI	PEREMPUAN	002	LINGKUNGAN CIKORO
3.	SUCI RAHMADANI	PEREMPUAN	003	LINGKUNGAN CIKORO
4.	AYU ANDIRA	PEREMPUAN	004	LINGKUNGAN GANTARANG
5.	SULAEHA	PEREMPUAN	005	LINGKUNGAN GANTARANG
6.	SOHRA	PEREMPUAN	006	LINGKUNGAN GANTARANG
7.	RAHMAWATI	PEREMPUAN	007	LINGKUNGAN LEMBANGBUNE
8.	KHAERUN NISA	PEREMPUAN	008	LINGKUNGAN LEMBANGBUNE
9.	HUSNIATI	PEREMPUAN	009	LINGKUNGAN LEMBANGBUNE
10.	MAGFIRA	PEREMPUAN	010	LINGKUNGAN LEMBANGBUNE
11.	MUH HARIS	LAKI-LAKI	011	LINGKUNGAN PARANGKEKE
12.	NASRULLAH	LAKI-LAKI	012	LINGKUNGAN PARANGKEKE
13.	SYAMSINAR	PEREMPUAN	013	LINGKUNGAN PARANGKEKE

Ditetapkan di Cikoro
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CIKORO

ttd
(**SERANG**)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

